BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap praktik investasi *handbody* racikan di Desa Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi tersebut berjalan dengan pola yang tidak sehat. Para investor menanamkan modal melalui kesepakatan lisan tanpa disertai perjanjian tertulis. Pada awalnya kegiatan investasi ini berjalan sesuai janji, namun kemudian pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan dengan berbagai alasan yang terus berubah-ubah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan melakukan kebohongan dan menghilang ketika ditagih oleh para investor.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini secara bentuk memang memiliki kemiripan dengan akad *mudharabah*, namun dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad tersebut. Hal ini terutama terlihat dari ketidakjelasan pembagian keuntungan yang seharusnya ditetapkan dalam bentuk persentase, tidak sempurnanya ijab dan qabul karena tidak didukung perjanjian tertulis, serta adanya unsur *gharar* dan *tadlis* yang cukup signifikan. Dengan demikian, praktik investasi ini dinyatakan tidak sah atau batal, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Kepada masyarakat, disarankan agar lebih waspada dan teliti sebelum menanamkan modal, dengan memastikan kejelasan akad, sistem bagi hasil yang transparan dalam bentuk persentase, adanya informasi mengenai risiko kerugian, serta kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Kepada pengelola usaha, disarankan agar menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, khususnya kejujuran, amanah, dan keterbukaan dalam mengelola modal maupun membagi keuntungan, serta menghindari janji-janji spekulatif dan tindakan tidak jujur yang dapat merugikan investor.